



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Biola Nomor 4A, Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota, Samarinda 75123
Telepon/Fax (0541) 742368 Telepon Pengaduan 082252656265
Laman <https://disdik.samarindakota.go.id> Pos-el : disdik.samarindakota@gmail.com

PERPANJANGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA 400.3.2/0770/100.01/2025 TENTANG IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

- Menimbang: a. Bahwa setiap 3 (tiga) tahun, lembaga PAUD (KB) wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.
- b. Surat permohonan izin, Penyelenggaraan KB Melati dari Sindy Takdir, S.Pd selaku Kepala Sekolah Nomor : 421.1/015/LJI/KB-M/XII/2024 Tanggal 01 Januari 2025
- c. Berdasarkan surat Rekomendasi dari Penilik Nomor : 469/IPI-SMD/XII/2025 Tanggal 24 Desember 2024 tersebut untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
- d. Berdasarkan point a, b, c maka perpanjangan izin KB Melati ditetapkan dalam surat keputusan ini dan lampirannya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter sebagai Budaya Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tata kerja, Tugas, Fungsi dan Rincian tugas Pemerintah Kota.
11. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Surat Edaran Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan ;
12. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;
13. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 41 Tahun 2021 Tentang

14. Instruksi Wali Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan/Perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Sekolah : KB Melati
Jenis Program : KB
Tahun Berdiri : 2014
NIS : 00.424.0
NSS : 002.64.72.031.004.010
NIB : 2801220045653
NPSN : 69905338
Akreditasi :
Kepala Sekolah : Sindy Takdir, S.Pd
Yayasan : Yayasan KB Melati
Akta Notaris : Khairu Subhan, SH

Nomor 60 tanggal 28 September 2019

Alamat Lembaga: JL. HAMM Rifaddin, RT.23, Kel. Harapan Baru, Kec.
Loa Janan Ilir Hp. 081615836315

Izin penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku
terhitung mulai tanggal 03 Februari 2025 s/d 03 Februari 2028

Kedua : KB Melati Samarinda diperkenankan menerima siswa baru
Pendidikan Anak Usia Dini.

Ketiga : Sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia KB Melati dalam
pengelolaannya harus tunduk, patuh kepada ketentuan dan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Dalam kegiatan Operasional lembaga PAUD dan Yayasan yang
menaunginya harus sanggup menanggulangi biaya yang diperlukan
dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak
menuntut insentif dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Samarinda sampai diprogramkan oleh Pemerintah.

Kelima : Pemegang izin ini wajib mengisi DAPODIK dan mengirimkan laporan
secara berkala menurut model yang ditentukan.

Keenam : Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama 3
(Tiga) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan
permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sebelum izin berakhir.

Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda

Pada tanggal : 03 Februari 2025



Nuryadin, S.Pd, MM
Sekretaris Utama Muda/ IV/c
NIP 196603071986011001

Tembusan :
Walikota Samarinda.